

SEBAB-SEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS TAHUN 2017

Yahya
Ahmad Nabil Atoillah
Ayi Ishak Sholih Muchtar

ABSTRAK

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal dapat dilakukan atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat. Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat. Penjatuhan talak tersebut sebagai pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan, dan menyadari bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan iwadh. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian telah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu beralih menjadi kebencian, akan tetapi pula perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang. Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017 sangat tinggi menurut informasi dari pihak pengadilan..

ABSTRACT

Divorce is the last solution that can be taken by a husband and wife in ending a marriage bond after holding peace or mediation to the maximum can be done at the wishes of the husband or the wife's request. Divorce made at the request of the wife is called a divorce. The purpose of divorce is the request of the wife to her husband to divorce (release) her from a marriage bond accompanied by iwadh in the form of money or goods to the

husband in return for the imposition of divorce. The imposition of divorce is as giving equal rights for women to break away from marital ties which are considered to have no benefit, and realize that wives also have the same rights to end marriages. This means that in certain situations a wife who is very tormented due to her husband has the right to sue for divorce with *iwadh*. In domestic life, even though at first husband and wife are full of affection as if it will not fade, it can even disappear with hatred. If hatred has come and husband and wife do not sincerely seek a way out and restore their love, it will negatively affect their offspring. Therefore, efforts to restore love are something that needs to be done. It is true that love is turned into hatred, but it also needs to be remembered that hatred can then return to love. The case of divorce in the Ciamis Religious Court in 2017 is very high according to information from the court.

Keywords: Disabilities, Wahbah Al-Zuhaili views, Imam Madzhab, Fasakh

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali dalam seumur hidup. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dalam membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi dan pelaksanaannya merupakan ibadah.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasuluallah. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan dan kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya dengan menikah.

Abdurahman Ghazali (2003:10-11) menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu *Sunnattullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak akan membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Allah SWT telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya yang keseluruhannya termaktub dalam Al-Quran dan Hadist.

Pernikahan merupakan sarana untuk membina rumah tangga yang utuh sakinah, mawaddah warahmah yang pastinya didambakan dan diinginkan oleh setiap pasangan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramau rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. Ar-Ruum, 30: 21)

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Kamal Mukhtar (1993:144) menyatakan bahwa salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah mut'ah, nikah muhallil dan sebagainya

Zainuddin Ali (2002:102) menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Maka Islam memberi jalan keluar yang dalam istilah fiqh di sebut dengan thalak (perceraian). Agama Islam memperbolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah SWT.

Amir Syarifuddin (2003:127-128) menyatakan bahwa dalam garis-garis besar fiqh adalah walaupun perceraian itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu, dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan madarat yang lebih jauh, maka lebih baik ditempuh perceraian. Dengan demikian perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.

KAJIAN TEORI

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan salahsatunya yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemah dari bahasa arab “Thalaqa-Yathlaqu-Thalaaqan” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan. (Munawir, 1997:681), Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan ”sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”. (Sabiq, 1973:206)

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut. Sebaliknya, gugatan cerai dapat pula diajukan oleh istri kepada suaminya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pada masa silam, memang talak merupakan hak *preogatif* (hak luar biasa tentang hukum) bagi suami. Namun, kini istri juga mempunyai hak yang serupa dengan suami. Dalam hal ini, bukan hanya suami yang mempunyai hak untuk memutuskan tali perkawinan. Namun Islam juga memberikan hak kepada istri untuk memutus tali perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai kepada suami dan istri memberikan semacam ganti rugi untuk menebus dirinya agar suami bersedia menjatuhkan talak kepadanya. Dalam Islam, perceraian semacam ini disebut dengan *khulu*” Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

1. Dasar Hukum Perceraian

Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang masalah perceraian. Di antaranya: Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Q.S Al-Baqarah,2:230)

Maksud ayat di atas, (Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang lain) serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (Kemudian jika ia menceraikannya pula) maksudnya suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa bagi keduanya), maksudnya istri dan bekas suami yang pertama (untuk kembali) pada perkawinan mereka setelah berakhirnya idah, (jika keduanya itu mengira akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah), maksudnya semua yang telah disebutkan itu (peraturan-peraturan Allah yang dijelaskan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui) atau merenungkan.

حَدَّثَنَا دُنَّا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ”أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ“

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar -radhiyallaahu 'anhuma-, dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian).” (Al-Asqalani, 3:505)

Berdasarkan hadis tersebut, bisa di ketahui bahwa perceraian merupakan alternative (pintu darurat) tidak dapat di pertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat Alternatif tersebut di maksud, berarti sudah di tempuh berbagai cara dan teknik untuk mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak baik melalui *hakam* (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang di ajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. (Ali, 2006:73)

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُفْتَنَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمْرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Fathimah Binti Qais berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, suamiku telah mentalakku dengan tiga talak, aku takut ada orang mendatangiku. Maka beliau menyuruhnya pindah dan ia kemudian pindah. (Baqi,4:98)

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian Kualitatif Lapangan. Desain dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya (Sukandarrumidi, 2004:104).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian teks/dokumen dan wawancara. Adapun pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998: 63).


Sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan tujuan penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga pendekatan yang digunakan juga kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi yang secara bersama-sama digunakan dalam keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2004: 89).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengungkapkan dan menguraikan sebab-sebab cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017, perlu mengetahui kondisi atau keberdaan Pengadilan Agama Ciamis dari segi geografis dan kepegawaian, karena seorang peneliti yang tidak mengetahui dan mengenal suatu tempat yang menjadi objeknya pasti data-datanya kurang akurat. Setelah penulis mewawancarai pihak tata usaha yakni dengan Ibu Hj. Yayah Nuryah, S.Ag Pengadilan Agama Ciamis pada hari kamis tanggal 08 November 2018 bahwasannya Alamat Pengadilan Agama Ciamis berada di pusat kota ciamis berdekatan dengan Islamic Cnter, tepatna di Jl. RAA Sastrawinata No.2, Kelurahan Kertasari, Kecamatan/ Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213 Telp/Fax(0265) 2752498, Email: paciamis.ptabdg@gmail.com, pa.ciamis_ptabdg@yahoo.co.id

Pengadilan Agama Ciamis mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara bagi masyarakat yang beraga Islam yang berada pada dua wilayah hukum yakni Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, karena di Kabupaten Pangandaran belum ada Pengadilan Agama sehingga masih gabung dengan Kabupaten Ciamis.

Sebagai Pelengkap penulis menggambarkan wilayah hokum Pengadilan Agama Ciamis dalam bentuk peta di bawah.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Yayah Nuryah, S.Ag sebagai Tata Usaha di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 bahwasannya wilayah Hukum Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ciamis, terdiri dari 37 Kecamatan dan terdiri dari 445 Kelurahan dan Desa. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2017

Perceraian adalah sebagai jalan terakhir yang di tempuh oleh pasangan suami istri ketika terjadi dalam rumah tangganya masalah-masalah yang sudah tidak di dapati jalan keluarnya. Dari masalah-masalah yang sering terjadi kebanyakan adalah tentang pemahaman karakter dan sifat masing-masing pasangan yang sulit untuk di mengerti, terkadang dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran

yang kecil namun dapat berubah menjadi pertengkaran yang besar dan mengancam keutuhan rumah tangga apabila pasangan tersebut tidak saling memahami sifat masing-masing, maka dari itu sebelum membentuk rumah tangga yang harmonis pada masa perkenalan harus saling menyelami karakter masing-masing agar nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sudah dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan yang terjadi baik itu masalah yang kecil sampai permasalahan yang besar. (Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Nurman sebagai Hakim)

Hasil wawancara di atas memberikan pandangan bahwa menikah bukanlah perkara mudah dan dapat di lakukan begitu saja tanpa persiapan dan kematangan antar pasangan. Hal demikian berkaitan dengan kelangsungan rumah tangga yang akan dan sedang di bangun agar terhindar dari perceraian.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Ciamis, faktor penyebab terjadinya perceraian ada berbagai macam di antaranya adalah faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, karena cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga/selingkuh, tidak ada keharmonisan, dari faktor-faktor di atas yang paling dominan adalah faktor ekonomi.

- 1) Faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.
- 2) Tidak Bertanggung Jawab. Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
- 3) Krisis Akhlak, Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam

melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur. Krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Bahwa penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. Ketiga institusi pendidikan sudah terbawa oleh arus kehidupan yang mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spiritual. Krisis akhlak terjadi karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik dan sekularistik. Derasnya arus budaya yang demikian didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak para generasi penerus bangsa.

- 4) Cemburu, Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar yang sering dilihat sebagai karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan di dunia. Kecemburuan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab keretakan suatu rumah tangga.
- 5) Penganiayaan, Pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan dimana seseorang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yang mengancam keselamatannya dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat: (1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan keselamatannya, (b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- 6) Gangguan Pihak Ketiga Gangguan adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan suatu keadaan yang telah ada. Gangguan dapat terjadi akibat bermacam – macam pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga ada pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut. Umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh di dalam hubungan keluarga ini yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan suatu rumah tangga. Keretakan rumah tangga ini dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan juga tingkat kepercayaan terhadap pasangan.
- 7) Tidak Ada Keharmonisan. Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut. Berdasarkan data

tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.

Untuk memperjelas, penulis membuat tabel faktor penyebab cerai gugat pada tahun 2017 dari data yang di berikan pihak Tata Usaha Pengadilan Agama Ciamis

Tabel I Jumlah Rincian Perkara Perceraian Tahun 2017

No	Faktor	Jumlah
1	Ekonomi	3.341
2	Zina	-
3	Mabuk	4
4	Judi	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	350
6	Di hukum Penjara	6
7	Poligami	7
8	KDRT	100
9	Perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus	321
Jumlah		4.134

Sebab-sebab Cerai Gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis diakui oleh Bapak Drs. Tatang Sutardi, SH sebagai hakim yang menangani perkara cerai gugat bahwa yang paling dominan adalah di sebabkan oleh faktor ekonomi, berdasarkan fakta di atas menyebutkan bahwa sebab-sebab cerai gugat di pengadilan agama ciamis yang paling dominan adalah di sebabkan karena kekurangan ekonomi. Dalam hal tersebut seharusnya seorang istri lebih sabar dalam menyikapinya karena masalah rezeki Allah sudah mengaturnya, asalkan mau berusaha kerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, seharusnya dari kedua belah pihak saling menguatkan dan ingin bersama-sama membangun kembali rumah tangga bukan malah memutuskan untuk berpisah.

Upaya-Upaya Pengadilan Agama Ciamis dalam Menanggulangi Cerai Gugat

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Drs. Nurman. Selaku hakim di Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 08 November 2018 “di ketahui bahwa, kini, kaum perempuan lebih berani menentukan jalan hidupnya sendiri. dalam mengarungi biduk rumah tangga, dan mereka tidak sabaran ketia suaminya tidak bekerja atau bangkrut, bukannya bersama-sama untuk membangun kembali untuk

menjadi keluarga yang berkecukupan tapi malahan mereka tak sungkan lagi menggugat cerai pasangannya.

Penanganan masalah perceraian dapat dilakukan sebelum pernikahan, setelah pernikahan, pada saat pasangan berniat untuk bercerai, dan setelah perceraian terjadi. Sebelum melakukan pernikahan, bekal menjadi suami atau istri diberikan orangtua dari jauh hari. Selain itu, calon pasangan dapat mengikuti pendidikan atau sekolah pra nikah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang peduli dengan persiapan pernikahan.

Setelah pernikahan berlangsung, pasangan suami istri diberikan pengetahuan maupun pelatihan untuk memperkuat pernikahannya dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ditemui dalam proses penyesuaian dengan pasangan.

Pada saat pasangan berniat untuk bercerai, maka perlu dilakukan mediasi di antara kedua belah pihak melalui lembaga penasehat perkawinan maupun konselor pernikahan. Upaya mediasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian sebelum perkara diajukan pada pengadilan agama. Namun, apabila perceraian terjadi, hendaknya pasangan mendapatkan pendampingan dalam mempersiapkan diri menghadapi perceraian.

Setelah perceraian terjadi, pasangan yang bercerai seringkali kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perannya yang baru. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka sehingga tampaknya diperlukan upaya dalam memulihkan kondisi pasangan cerai tersebut.

Upaya yang dilakukan pengadilan agama ciamis lebih fokus di bidang mediasi dalam persidangan, bagaimana caranya kedua belah pihak bisa damai dan rukun kembali membangun rumah tangga, karena apabila langsung terjun ke masyarakat tidak ada anggarannya.

Penulis juga telah mewawancarai seorang amil dari kecamatan tambaksari yakni Bapak Zenal Mutaqin, SH pada tanggal 19 November 2018 menurutnya, "Dari pihak Pengadilan Agama Ciamis tidak pernah ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalkan dengan amil dll, bahkan sangat di sayangkan memang, penilaian dari pihak Pengadilan Agama sendiri seolah-olah menganggap penghalang terhadap proses perceraian, misalnya mahalnya biaya dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengacara yang langsung main terima perkara tidak menutup kemungkinan alas an perceraian tidak sesuai kenyataannya atau ada rekayasa didalamnya.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Ciamis lebih fokus pada saat mediasi, bagaimana agar dari kedua belah pihak bisa rukun kembali, sedangkan bekerjasama dengan pihak

lain sama selkali tidak ada, dengan alasan tidak ada anggarannya. Hal tersebut pun di sayangkan oleh para amil, seperti yang sudah penulis wawancara di atas.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal dapat dilakukan atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat. Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat. Penjatuhan talak tersebut sebagai pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan iwadh.

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian telah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu beralih menjadi kebencian, akan tetapi pula perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi kasih sayang. Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017 sangat tinggi menurut informasi dari pihak pengadilan. Setelah melakukan penelitian, dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2017 adalah 3.116 kasus. 2). Sebab-sebab cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017 antara lain: a. faktor ekonomi, a. Faktor suami tidak bertanggung jawab, c. Faktor krisis akhlak, d. Faktor cemburuan, e. Faktor kekerasan terus menerus, f. Faktor gangguan pihak ketiga atau selingkuh, g. Faktor tidak ada keharmonisan. Dari sebab-sebab perceraian di atas yang paling dominan atau yang paling sering diajukan yaitu faktor ekonomi. 3). Upaya yang dilakukan pengadilan agama ciamis yaitu dengan memaksimalkan mediasi, agar pasangan tersebut bisa rukun kembali dan menjadi keluarga yang utuh.

KESIMPULAN

Dari seluruh penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang di angkat dalam judul “Sebab-sebab cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017” maka pada bab penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2017 adalah 3.116 perkara. (2) Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Ciamis, faktor

penyebab terjadinya perceraian ada berbagai macam di antaranya adalah a). Faktor ekonomi, b). Faktor suami tidak bertanggung jawab, c). Faktor krisis akhlak, d). Faktor cemburuan, e). Faktor kekerasan, f). Faktor gangguan pihak ketiga/selingkuh, g). Faktor tidak ada keharmonisan, dari faktor-faktor di atas yang paling dominan adalah faktor ekonomi. (3) Upaya yang dilakukan pengadilan agama ciamis lebih fokus di bidang mediasi dalam persidangan, bagaimana caranya kedua belah pihak bisa damai dan rukun kembali membangun rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud (2002) *Hukum Islam dan Pandangan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Evendi, Satria Dan Zein, M (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah"*, Diterbitkan Atas Kerja Sama Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta Dan Balitbang Depag R.I. Jakarta: Prenada Media.
- Firdaweri, (1989) *Hukum Islam Tentang Perkawinan Tentang Ketidakkampuan Suami Menunaikan Kewajiban*: Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghazali, Abdul Rahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lexy. J. Moleong (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir (2010). *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujieb, Abdul (1994). *Kamus Istilah Fiqih*: Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Mukhtar, Kamal (1993) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nawawi, Hadad (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*: Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sabiq, Sayyid (1983). *Fiqh Sunnah 8*: Bandung: Al-Maarif
- Soekanto, Soerjono (1999). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*: Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono Dan Mamuji, Sri (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Sugiyono (2004). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*: Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi (2004). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syaifuddin, Muhammad Dkk (2014) *Hukum Perceraian Cet. 2*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad Dkk (2014). *Hukum Perceraian Cet. 2*, Sinar Grafika: Jakarta,.
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Persada Media.

Syarifuddin, Amir (2006)..*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*: Jakarta: Kencana.